



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Munandar Ali, S.S bin Muh. Ali, S.Pd., tempat tanggal lahir Benteng, 01 Juni 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga honorer (Dinas Pendidikan), tempat kediaman Jalan dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 40, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Asti Elfira Fajar, S.A.P. binti Fajar Bachtiar, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Juni 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jalan Massa No.08, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi

Telah memeriksa bukti-bukti yang di ajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sly tanggal 16 Juni 2020 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/001/III/2017, Tanggal 02 Maret 2017.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 3 tahun lamanya dan tinggal di rumah kosan di Benteng, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Agustus 2018. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 2 tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 2 dari 12 hal Put . No. 74/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Munandar Ali, S.S bin Muh. Ali, S.Pd**) untuk menjatuhkan talak satu *raj' /* terhadap Termohon (**Asti Elfira Fajar, S.A.P. binti Fajar Bachtiar**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Selayar dengan relaas Nomor 74/Pdt.G/2020/PA Sly tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 24 Juni 2020 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan, mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan cerai yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/001/III/2017, Tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta bermeterai cukup dan stempel pos (bukti P);

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lasmiati binti Abdul Rauf, tempat tanggal lahir, Pinang-Pinang, Selayar 4 April 1989 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Pinang-Pinang, Desa Bontomanai, Kabupaten

Halaman 3 dari 12 hal Put . No. 74/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Selayar yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pasangan suami istri selama 3 tahun lamanya dan tinggal di rumah kosan di Benteng, namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar di rumah kos-kosan, kebetulan saksi satu kos-kosan di Benteng;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa sudah tidak bisa dirukunkan karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;

2. Armiwanti binti Baso Daeng, tempat tanggal lahir Pinang-Pinang Selayar, 23 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Peccendolang, Desa Bontomarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pasangan suami istri , namun belum dikaruniai anak.;

Halaman 4 dari 12 hal Put . No. 74/Pdt.G/2020/PA.Sly



- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar di rumah kos-kosan, tepatnya di Benteng Kabupten Kepulauan Selayar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2018 lalu;
- Bahwa sudah tidak bisa dirukunkan karena Pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan memberikan kesimpulan pada pokoknya ingin bercerai dari Termohon dan berkenan Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah terurai dan terangkum dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 12 hal Put . No. 74/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam, kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Selayar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana Pasal 20 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka telah sesuai maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai Pemohon adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sehingga memuncak pada bulan bulan Agustus 2018. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang., 2 tahun berpisah tempat tinggal,

Halaman 6 dari 12 hal Put . No. 74/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, maka telah sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan cerai Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta ingin mengetahui secara pasti tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P serta dua orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang di lihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan tinggal di rumah kosan di Benteng, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II Pemohon yang bersesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon adalah, bahwa rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga menimbulkan pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2018. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang, sehingga telah pisah selama 2 (dua) tahun dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga menimbulkan pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2018. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang, sehingga telah pisah selama 2 (dua) tahun dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas menurut Majelis hakim sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah dua tahun tidak pernah bertemu dan berkomunikasi untuk memperbaiki rumah tangganya, bahkan saksi juga sering dan pernah berupaya merukunkan akan tetapi Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;

Halaman 8 dari 12 hal Put . No. 74/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon, karena rumah tangga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali pulih seperti semula;

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 artinya: *jika kamu berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendengar*, berdasarkan hal itu pula majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran serius bukan lagi pertengkaran biasa yang sedapat mungkin masih bisa pulih dan diatasi, bahkan Pemohon rela meninggalkan rumah kediaman bersama karena runcingnya pertengkaran yang dialami kedua belah pihak maka pertengkaran demikian termasuk kategori **perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukukan lagi**;

Menimbang, bahwa karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri atau orang berumah tangga karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ *Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai, dan sebaliknya menjadi neraka rumah tangga dalam kehidupannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dengan sikap Termohon dan menolak untuk melanjutkan rumah tangga



sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 2;

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil permohonan cerai Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar keterangannya, sehingga patut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon tersebut, sebagaimana digariskan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon diputus dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 10 dari 12 hal Put . No. 74/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Munandar Ali, S.S** bin **Muh. Ali, S.Pd.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Asti Elfira Fajar, S.A.P.** binti **Fajar Bachtiar**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaiddah 1441 *Hijriah.*, oleh kami **Mustamin, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.H.I., M.H.** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Baharuddin** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Mawir, S.H.I., M.H.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Baharuddin

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00- |
| 3. Panggilan | : Rp390.000,00,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00,- |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00,-</u> |

Halaman 11 dari 12 hal Put . No. 74/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp506.000,00-

===== (lima ratus enam ribu rupiah) =====

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Drs. H. Mustari M.

Halaman 12 dari 12 hal Put . No. 74/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)